



## BUPATI PROBOLINGGO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah, dan sesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, tanggal 14 Juli 1999 Nomor : 061/7723/041/1999 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II ;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan Kepada Daerah ;
  - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994 ;
  - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 A Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 A Tahun 1999 tentang Kriteria Penetapan Pola Organisasi Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PROBOLINGGO.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
- c. Bupati, adalah Bupati Probolinggo ;
- d. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo;
- e. Dinas Kehutanan, adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Probolinggo ;
- f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Probolinggo;
- g. Cabang Dinas, adalah Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Probolinggo;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ), adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Probolinggo;
- i. Hutan, adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhannya merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya ;
- j. Hutan Milik, adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik yang lazim disebut hutan rakyat ;
- k. Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, mencegah bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

B A B II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Probolinggo.

B A B III  
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan ;
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati ;
- (3) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga dalam bidang kehutanan dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan teknis operasional pembinaan, pengolahan dan perizinan di bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis dibidang Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air, persuteraan alam, perlebahan, pengelolaan hutan milik/hutan rakyat, pengelolaan hutan lindung, penyuluhan kehutanan, pengelolaan hasil hutan non kayu, perburuhan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru, perlindungan hutan dan pelatihan ketrampilan masyarakat di bidang Kehutanan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang kehutanan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
- d. Pelaksanaan pelayanan pengolahan ketatausahaan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B A B IV  
O R G A N I S A S I  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Kehutanan ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi-Seksi ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
  - e. Cabang Dinas ;
  - f. UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas).
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan ;
- (3) Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Probolinggo sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Keuangan ;
- c. Urusan Umum.

Pasal 8

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi konservasi tanah dan perlindungan hutan ;
  - b. Seksi Bina Usaha Kehutanan ;
  - c. Seksi Penyuluhan.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu Sub Seksi dan dipimpin oleh Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi, adapun Sub Seksi dimaksud adalah :
  - a. Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
    1. Sub Seksi Penghijauan dan Rehabilitasi Hutan ;
    2. Sub Seksi Pembenihan dan Pembibitan ;
    3. Sub Seksi Perlindungan Hutan.
  - b. Seksi Bina Usaha Kehutanan, terdiri dari :
    1. Sub Seksi Pengembangan Hutan Rakyat ;
    2. Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan ;
    3. Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan.
  - c. Seksi Penyuluhan terdiri dari :
    1. Sub Seksi Tenaga dan Sarana ;
    2. Sub Seksi Pelatihan Masyarakat.

Bagian kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Urusan Umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan program ;
  - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan menyusun laporan secara berkala ;
  - c. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan ;
  - d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan ;
  - e. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
  - f. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan penyiapan, pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program ;
  - b. Merumuskan program-program kegiatan
  - c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap program-program ;
  - d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan program dan kegiatan Dinas secara periodik/berkala ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
  - b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran rutin dan anggaran pembangunan ;
  - c. Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya ;
  - d. Melakukan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara berkala ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan mengarsipkan naskah dinas ;

- b. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan umum ketata usahaan serta pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;
- c. Merencanakan dan melaksanakan tugas keprotokolan serta perjalanan dinas ;
- d. Menyusun, memelihara, mengolah dan memproses data administrasi kepegawaian, kedudukan hukum pegawai dan upaya meningkatkan kemampuan pegawai ;
- e. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tata kerja ;
- f. Melakukan kegiatan pemberian informasi, kehumasan, dokumentasi dan kepustakaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Bagian Ketiga

#### Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan

#### Pasal 11

- (1) Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan di bidang penghijauan dan konservasi tanah, pembenihan dan pembibitan serta pengamanan hutan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan rancangan teknis penghijauan dan konservasi tanah, pembibitan dan penghijauan serta pengamanan hutan ;
  - b. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian penghijauan serta konservasi tanah ;
  - c. Penyiapan bahan bimbingan teknis penanggulangan kebakaran hutan ;
  - d. Penyusunan bahan bimbingan pelaksanaan, pengendalian gangguan hama dan penyakit hutan, gangguan manusia dan daya-daya alam lainnya ;
  - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah, pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan dan pengamanan hutan ;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 12

- (1) Sub Seksi Penghijauan dan Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan penyiapan bahan rencana teknis, bimbingan penghijauan dan rehabilitasi lahan ;
  - b. Melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan UP-UPSA (Unit Percontohan - Unit Pelestarian Sumber Daya Alam) ;

- c. Melaksanakan pembuatan bangunan konservasi (dam pengendali, dam penahan dan terasiring) ;
  - d. Pelaksanaan pembuatan kebun bibit desa ;
  - e. Menyiapkan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan konservasi tanah ;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan hutan.
- (2) Sub Seksi Pembenihan dan Pembibitan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penyiapan, pengadaan benih/biji ;
  - b. Melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan persemaian ;
  - c. Melaksanakan pengembangan budi daya bibit tanaman baru ;
  - d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan/pembuatan benih dan bibit tanaman hutan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan.
- (3) Sub Seksi Perlindungan Hutan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan ;
  - b. Melaksanakan pengamanan dan pencegahan pengerusakan hutan ;
  - c. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Konservasi Tanah dan Perlindungan Hutan.

#### Bagian Keempat

#### Seksi Bina Usaha Kehutanan

#### Pasal 13

- (1) Seksi Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kehutanan dibidang pengelolaan hasil hutan rakyat, persuteraan alam, perlebahan, dan aneka usaha kehutanan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Bina Usaha Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan hutan rakyat ;
  - b. Melaksanakan pembinaan pengembangan usaha sutera alam, perlebahan hutan dan aneka usaha kehutanan ;
  - c. Melaksanakan inventarisasi potensi pengembangan hutan rakyat, usaha sutera alam, perlebahan hutan dan aneka usaha kehutanan ;
  - d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha kehutanan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pengembangan Hutan Rakyat, mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pembinaan teknis penanaman dan perluasan penanaman pada lahan kritis ;
  - b. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pemeliharaan, penanaman, pemanfaatan dan pemasaran serta pengembangan hutan rakyat ;
  - c. Melaksanakan pemantauan dan penertiban perijinan pengelolaan serta peredaran hasil hutan ;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha Kehutanan ;
- (2) Sub Seksi Aneka Usaha Kehutanan, mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan inventarisasi potensi persuteraan alam dan perlebaran hutan ;
  - b. Melaksanakan pembinaan pengembangan hasil usaha dan pemasaran hasil budidaya ulat sutera dan lebah madu ;
  - c. Melaksanakan pembinaan budidaya pakan ulat sutera dan lebah madu ;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan pemberian ijin penangkapan atau pengambilan telur atau satwa liar yang tidak dilindungi oleh undang-undang;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Seksi Bina Usaha Kehutanan.
- (3) Sub Seksi Peredaran Hasil Hutan, mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan kegiatan inventarisasi potensi hasil hutan kayu dan non kayu ;
  - b. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran hasil non kayu ;
  - c. Melaksanakan pemantauan terhadap peredaran dan pemasaran hasil hutan kayu dan non kayu ;
  - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap peredaran dan pemasaran hasil hutan kayu dan non kayu ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Usaha Kehutanan.

## Bagian Kelima

## Seksi Penyuluhan

## Pasal 15

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Kehutanan dibidang penyuluhan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. Pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan dan pelatihan;
  - b. Penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan dan pelatihan ;
  - c. Pelayanan kebutuhan tenaga penyuluh ;

- d. Pengembangan sarana, materi dan metode penyuluhan dan pelatihan ;
- e. Pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga penyuluh masyarakat ;
- f. Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat ;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil-hasil penyuluhan dan pelatihan ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Sub Seksi Tenaga dan Sarana mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana penyuluhan ;
  - b. Melakukan pembinaan teknis/pelatihan terhadap para tenaga penyuluh ;
  - c. Melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan upaya pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan;
  - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana serta tenaga penyuluh;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Pelatihan Masyarakat, mempunyai tugas :
  - a. Menyiapkan bahan/materi dan metode pedoman/petunjuk teknis penyuluhan/pelatihan kepada masyarakat ;
  - b. Menyusun rencana serta program penyuluhan/pelatihan kepada masyarakat ;
  - c. Menyelenggarakan dan mengorganisasikan penyuluhan/pelatihan kepada masyarakat ;
  - d. Melakukan pengembangan bahan/meteri serta metode dan teknik penyuluhan/pelatihan serta informasi penyuluhan ;
  - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penyuluhan.

#### Bagian keenam

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan ;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja ;
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## Bagian ketujuh

## Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas

## Pasal 18

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Kehutanan Daerah dalam suatu Wilayah tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Perhutanan dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;
- (3) Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk apabila telah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri dan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.

## B A B V

## TATA KERJA

## Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Kehutanan, wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik didalam lingkungan dinasnyapun maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kehutanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan atau petunjuk bagi bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan mendapat bimbingan teknis fungsional oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Timur.

## B A B VI

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

## Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kehutanan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan lainnya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 21

- (1) Jabatan Kepala Dinas Kehutanan tidak boleh dirangkap ;  
 (2) Apabila Kepala Dinas Kehutanan berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas Kehutanan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Kepala Seksi yang mewakilinya.

## B A B VII

## KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

## Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 30 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
 Pada tanggal 22 Mei 2000

*Murhad*  
 MURHADI

MURHADI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo  
 Tanggal ..16.. Juni.....2000 Nomor:.....9.....Seri: .....c.....

A.N. BUPATI PROBOLINGGO  
 Sekretaris Daerah

*Murhad*  
 MUHADI SUYONO. SH  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 510 040 416



- meningkatkan daya dukung lahan sesuai peruntukannya.
- Konservasi tanah dan air adalah upaya untuk memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan daya dukung lahan termasuk kesuburan tanah dengan cara pembuatan bangunan teknik sipil di samping tanam - tanaman (vegetatif) agar tidak terjadi kerusakan lahan dan kemunduran daya dukung dan produktivitas lahan.
  - Persuteraan alam merupakan rangkaian kegiatan pembangunan dan pengembangan budidaya ulat sutera, dengan memanfaatkan tanaman murbei (daun) sebagai pakan ulat sutera dan pemeliharaan ulat sutera untuk memproduksi kokon sebagai bahan benang sutera.
  - Perlembahan adalah rangkaian kegiatan budidaya lebah beserta vegetasi penunjangnya sebagai pakan lebah dalam upaya memproduksi madu.
  - Hutan milik atau hutan rakyat dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama - sama orang lain atau badan hukum. Hutan yang ditanam atas usaha sendiri di atas tanah yang dibebani hak lainnya, merupakan pula hutan milik dari orang atau badan hukum yang bersangkutan.
  - Penyuluhan kehutanan adalah upaya penggalian dan penyampaian informasi dan

alih teknologi kehutanan, melalui pendidikan non formal yang ditujukan kepada petani dan keluarganya di dalam dan di sekitar hutan serta kelompok masyarakat lainnya, agar meningkatkan pengetahuan, sikap, kesadaran, keterampilan sehingga mampu melakukan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

- Yang dimaksud hasil hutan non kayu dan peraturan pemerintah ini adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan, seperti : rotan, getah-getahan, minyak atsiri, sagu, nipah, kulit kayu, arang, bambu, kayu bakar, kayu cendana, sirap bahan tikar, sarang burung walet.
- Yang dimaksud dengan perlindungan hutan adalah usaha-usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya alam, hama dan penyakit, serta usaha-usaha mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan.
- Pelatihan ketrampilan di bidang kehutanan dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak

4

langsung untuk menunjang  
keberhasilan tujuan  
pembangunan kehutanan.

- Pelatihan di sini ditujukan kepada masyarakat di luar pegawai kehutanan, karyawan Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang usaha kehutanan.

Pasal 5 huruf c s/d 24 : Cukup jelas.


\*\*\*\*\*

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

TANGGAL :

NOMOR :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PROBOLINGGO



BUPATI PROBOLINGGO

*Murhadi*  
MURHADI